

KEADILAN SEBAGAI *FAIRNESS* MENURUT JOHN RAWLS

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat Agama
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

YOHANES MAY MEGA

NIM: 611 13 053



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2017**

KEADILAN SEBAGAI *FAIRNES* MENURUT JOHN RAWLS

OLEH

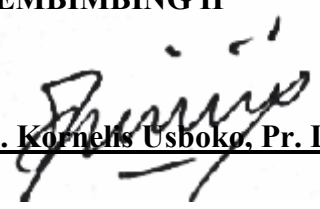
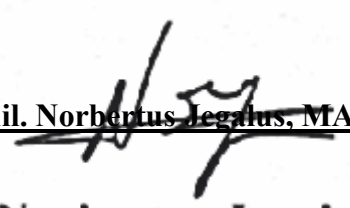
YOHANES MAY MEGA

NIM: 611 13 053

Menyetujui

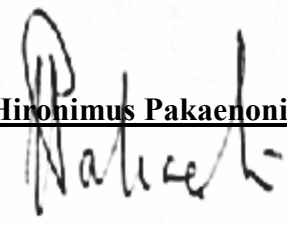
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA)(Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L.Ph)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat


(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L. Th)

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira

Dan

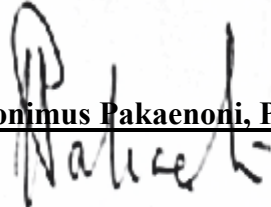
Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada tanggal 27 Mei 2017

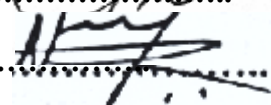
Mengesahkan

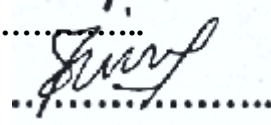
Dekan Fakultas Filsafat


Rm. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th

Dewan Penguji:

1. Rm.Oktovianus Kosat, Pr, S. Fil. M.Hum. :.....

2.Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA. :.....

3. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph. :.....

KATA PENGANTAR

Setiap manusia pasti membutuhkan suatu kenyataan hidup yang teratur. Keteraturan itu adalah sebuah cita-cita. Namun persoalannya keteraturan itu dalam dirinya sendiri tidak dapat dipahami. Keteraturan itu membutuhkan konkretisasi sehingga dapat dialami dan diwujudkan sehingga dapat dimengerti. Oleh karena itu keteraturan selalu membutuhkan masyarakat sebagai tempat perwujudannya. Sehingga masyarakat itu bisa menjadi jaminan persemaian keteraturan.

Ada unsur-unsur penting yang dibutuhkan untuk menjamin keteraturan itu. Diantaranya adalah keadilan dalam masyarakat itu harus nyata. Sehingga dalam situasi keadilan itu ada jaminan hak dan kebebasan setiap masyarakat. Berarti setiap orang berpeluang untuk memiliki jabatan dalam sebuah masyarakat dan juga berpeluang memiliki kekuasaan. Maka dengan sendirinya mengenai hak untuk memiliki pendapatan dan kekayaan itu akan ada.

Tidak terlepas akan harapan dari kenyataan diatas, penulis juga turut merasakan bahwa kenyataan masyarakat merupakan sesuatu kenyataan yang kompleks untuk dipahami. Karena idealnya sebuah masyarakat yang teratur itu ada bagi semua orang yang mencintai keteraturan. Tetapi kenyataannya bahwa masyarakat itu tidak mudah memproduksi keteraturan yang diidealkan itu.

Misalkan saja mengenai persoalan ketidakadilan yang diproduksi oleh individu, kelompok bahkan lembaga yang menjaga keadilan itu sendiri. Maka dengan melihat kenyataan yang sangat ironi ini, penulis mencoba berpihak kepada

pemikiran keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls. Dimana tokoh ini menampilkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dalam memperjuangkan keadilan. Keadilan itu semestinya diperjuangkan karena memang kenyataan hidup ini menampilkan ketidakadilan.

Dengan itu penulis berharap dengan bantuan pemikiran Rawls ini, tulisan ini bisa menjadi bermanfaat untuk pembaca semua sebagai agen-agen yang menciptakan keadilan. Tetapi tidak lupa pula ada banyak kelemahan yang ada tulisan ini. Penulis tidak bermaksud untuk menjadikan sebuah tulisan ini sebagai karya yang sempurna karena alasan penulisan ini hanya bisa membantu pembaca untuk bisa mengenal suatu kebajikan dalam masyarakat yaitu keadilan. Maka dengan pengakuan dan kesadaran itu kita bisa menjadikan keadilan sebagai kebajikan yang melekat dalam diri kita sehingga tulisan ini bisa menjadi bermanfaat.

Penulis juga sadar bahwa ada banyak pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada:

P. Yulius Yasinto, SVD, MA, M.Sc. selaku rektor UNWIRA yang bersedia memimpin lembaga perguruan tinggi ini dalam hal pengabdian yang tulus demi kepentingan pendidikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th. selaku dekan fakultas filsafat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba pengetahuan di fakultas ini, hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan dan penguji: bapak Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA. Selaku pembimbing I dimana penulis merasakan banyak ilmu yang penulis dapat dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan dengan penulisan skripsi ini dimana beliau telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukan, memberikan motivasi dan menyampaikan masukan dan kritik-kritik yang sangat bernilai bagi penulis. Demikian juga bagi dosen pembimbing II: Romo Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph. Yang memberikan banyak masukan mengenai metode penulisan, penjelasan dalam isi tulisan ini.

Lalu ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada penguji Romo Oktovianus Kosat, Pr, S. Fil. M. Hum selaku penguji satuyang telah bersedia menguji penulis. Dan akhirnya penulis juga menyampaikan kepada semua keluarga besar Ordo Karmel yang telah memberikan perhatian untuk sesegera mungkin menyelesaikan tulisan ini. Secara khusus bagi komisariat OCD Indonesia: P. Felix J. Elavungkal, OCD yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan bersedia membiayai studi penulis. Juga bagi P. Bertolomeus Bolong, OCD selaku superior komunitas filsafat San Juan yang telah memberikan fasilitas yang memadai bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, dan juga bagi P. Markus Ture, OCD selaku magister filsafat dimana telah mencurahkan perhatian, sarana-sarana guna membantu penulis dalam seluruh proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Juga ucapan terimakasih saya sampaikan kepada P. Deus, OCD, P. Tinus, OCD, P. Aloyssius, OCD, para frater filisofan Seminari Tinggi San Juan, teman

kelas di kampus dan juga teman seangkatan, orang tua dan saudara/i yang selalu memberi motivasi, inspirasi bagi penulis hingga bisa menyelesaikan tulisan ini. Singkatnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong penulis dengan berbagai cara sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini. Penulis masih membutuhkan sumbangan berupa kritikan yang bernilai dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini.

Kupang, 27 Mei 2017

Penulis

ABSTRAKSI

Keadilan adalah kebajikan pertama dalam institusi-institusis sosial¹. Tanpa keadilan sebuah Negara akan runtuh. Ketidakadilan adalah persolan yang sangat mempengaruhi eksistensi sebuah Negara terutama dalam Negara demokrasi konstitusional liberal.

Atau juga dalam sebuah negara yang menganut system demokrasi, tidak bias tidak aspek keadilan merupakan perhatian sentral karena hanya dalam keadilan kita dapat berbicara juga tentang kebebasan, hak, kesetaraan dan semua aspek-aspek yang mendukung keadilan. Oleh karena itu Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah fondasi dalam menciptakan kenyataan hidup sebuah negara yang adil, secara khusus bagi negaranya (Amerika Serikat).

Keadilan adalah tolak ukur masyarakat yang bias menjadi masyarakat yang teratur. Keadilan bagi Rawls tidak saja dipahami dalam definisi tentang keadilan bahwa memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya semata. Tetapi keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan tidak ada pandangan bahwa setiap orang itu adalah pribadi-pribadi yang tidak setara dari hak-haknya. Ia melihat semua orang itu setara dan harus memperlakukannya sebagai tujuan pada dirinya sendiri bukan sebagai sarana karena pada dasarnya manusia adalah pribadi yang bermoral.

Oleh karena manusia sebagai pribadi bermoral maka dalam teori keadilan sebagai *fairness* ia menolak penilaian dari kaum utilitarian yang mengatakan bahwa aspek manfaat adalah dasar untuk mengatakan manusia itu sebagai pribadi bermoral. Dimana mereka memberikan penekanan tentang manfaat yang menghasilkan kepuasan bersama. Rawls mengatakan bahwa pandangan ini adalah sebuah pandangan yang mendominasi pemikiran filsafat tentang keadilan

¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

separuh abad ini. Rawls menolak konsep ini karena perhatian kaum utilitarian itu mengorbankan hak individu di mana individu itu juga sebagai pribadi moral. Baginya hak lah yang menjadi dasar setiap orang untuk dapat mengatakan dirinya sebagai seorang pribadi yang bermoral. Maka hak adalah dasar untuk menciptakan keadilan.

Sebagai seorang filsuf politik dan moral berkebangsaan Amerika yang memiliki sebuah realitas hidup masyarakat yang majemuk, alasan Rawls menyampaikan pernyataan ini karena pada prinsipnya bahwa manusia dalam usaha mencapai tujuan hidupnya, manusia tidak boleh menjadikan orang lain sebagai sarana. Manusia itu adalah subyek yang harus dihormati. Tujuan hidupnya tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Maka dengan itu pengakuan akan haknya sebagai manusia itu bias menjadi nyata.

Dalam menjelaskan konsep keadilan sebagai *fairness*, Rawls yang sebagaimana adalah seorang tokoh liberal politis, penekanannya akan hak dan kebebasan individu, yang bebas dan setara menjadi konsep dasar keadilannya. Dan tentu saja hal ini tidak dapat dilepaspisahkan dari pengaruh pemikiran utilitarianisme dan intuisiisme yang dikatakannya tidak memadai dalam membangun sebuah teori tentang keadilan. Utilitarianisme yang menekankan manfaat dan intuisiisme yang mengandalkan peran intuisi tidak mampu menciptakan kenyataan hidup masyarakat yang adil.

Dengan menghadapi teori utilitarianisme yang tidak memadai ini Rawls mengajukan sebuah konsep keadilan sebagai *fairness* yang bercorak distributive dimana yang lebih dikenal dengan keadilan procedural murni.

Oleh karena itu dalam penjelasan teorinya ada konsep-konsep penting yang dapat menghasilkan keadilan sebagai *fairness*. Seperti posisi asali (*TheOriginalPosition*) dimana

prinsip-prinsip pertama keadilan dirumuskan. Karena Keadilan sebagai *fairness* adalah keadilan yang bersifat kontrak maka kontrak itu dimulai dalam posisi asali. Posisi asali adalah sebuah kenyataan hipotesis dan bukan kenyataan aktual, sehingga posisi asali adalah sebuah kenyataan yang bersifat ideal karena dalam situasi ini orang-orang melakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang bebas, setara dan melakukannya secara otonom dan dilakukan secara jujur. Sehingga Rawls mengatakan bahwa posisi asali adalah jaminan untuk menciptakan keadilan sebagai *fairness*.

Karena pengakuan pribadi moral yang memiliki otonomi ini, maka ia mengakui bahwa peran rasionalitas sangat penting dalam menjalankan kesepakatan ini.² Namun rasionalitas yang dimaksudkan disini bukan untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri. Melainkan peran rasionalitas hanya dalam pengetahuan umum. Hak ini hanya bermaksud untuk membangun prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu dalam prinsip pertama adalah prinsip yang berhubungan untuk menetapkan kebebasan yang sama bagi setiap orang (seperti dalam hak sosial primer: 1). Kebebasan dasar: berpendapat, hati nurani, berkumpul, integritas pribadi dan politik), 2). Kebebasan bergerak dan memilih profesi. 3). Kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan dan profesi. 4). Pendapatan dan hak milik (kekayaan). 5). Dasar-dasar sosial demi harga diri (*self-respect*) dan prinsip yang kedua adalah prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Dua prinsip ini adalah prinsip dasar yang menjadi patokan dalam menjelaskan konsep keadilan sebagai *fairness*. Kedua prinsip itu sama-sama dibutuhkan dan prinsip yang satu tidak dapat dikorbankan demi prinsip yang lain, dan prinsip pertama selalu didahulukan dari prinsip kedua.

² Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 59.

Sebagaimana posisi asali itu sebagai jaminan untuk membangun prinsip-prinsip keadilan, Rawls mengatakan bahwa dibutuhkan keadaan tanpa pengetahuan, sebuah keadaan yang merepresentasikan pribadi moral, dan sebuah keadaan dari sebuah pilihan strategis yang bertolak dari refleksi konsep keadilan yang seimbang (*Reflective Equilibrium*) supaya terwujudnya keadilan sebagai *fairness*.

Yang dimaksudkan dengan keadaan tanpa pengetahuan adalah sebuah keadaan yang tidak memiliki pengetahuan khusus apapun dari individu yang melakukan kontrak. Maksudnya adalah pihak yang terkait didalamnya itu tidak mengetahui pengetahuan particular seperti tempat dan kedudukannya dalam masyarakat, apa yang diuntungkan dalam melakukan pemilihan prinsip, tetapi mengetahui pengetahuan umum dalam artian bahwa pengetahuan umum tentang politik, sosiologi, ekonomi, dasar-dasar organisasi social dan psikologi.

Mereka adalah pribadi-pribadi yang bermoral yang memiliki kemampuan rasional dan memiliki tanggung jawab secara moral. Sehingga keputusan yang diambil dalam pemilihan prinsip, mereka melakukan pertimbangan yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan kepentingan semua orang. Itu berarti bahwa pemahaman tentang keadilan itu tidak dipaksakan dari luar karena individu yang terkait adalah individu yang independen yang memiliki kemampuan moral yang sama.

Oleh karena itu dalam pemilihan prinsip-prinsip keadilan dengan proses yang telah dilakukan secara adil itu maka itulah keadilan sebagai *fairness*. Sebuah keadilan yang mengutamakan proses-proses yang *fair*. Dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dipraktekan dalam struktur dasar masyarakat seperti dalam lembaga-lembaga atau institusi yang adil. Dan

masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang tertata atau mendekati keadilan, dengan memiliki konstitusi yang adil.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Inventarisasi.....	6
1.3.2 Analisis Kritis	6
1.3.3 Sintesis.....	6
1.4 Kegunaan Penulisan.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II JOHN RAWLS DAN PEMIKIRANNYA	8
2.1 Hidup Dan Karya John Rawls	8
2.1.1 Riwayat Hidup	8
2.1.2 Karya-Karyanya.....	11
2.2 Latar Belakang Teori Keadilan John Rawls	13
2.2.1 Keadaan Sosial dan Politik Amerika Serikat.....	13
2.2.2 Tanggapan Rawls Atas Pemikiran Utilitarianisme.....	14
2.2.3Tanggapan Rawls Atas Teori Intuisionisme.....	16
2.2.4Tanggapan Rawls Atas Aliran Perfeksionisme	16

2.3 Antropologi Dalam Teori Keadilan Rawls	18
2.3.1 Masyarakat Sempurna	19
2.3.2 Masyarakat Sipil	19
2.3.3 Masyarakat Yang Adil	20
3.3.4 Masyarakat Yang Tertata	21
BAB III GAMBARAN UMUM TEORI KEADILAN JOHN RAWLS	22
3.1 Teori Keadilan	22
3.2 Pembagian Keadilan	30
3.2.1 Pembagian Tradisional	30
3.2.2 Pembagian Modern	31
3.2.3 Pembagian Berdasarkan Sifat	32
3.3 Keadilan Distributif	32
3.3.1 Teori-Teori Keadilan Distributif	33
3.3.1.1 Teori Egalitarianisme	34
3.3.1.2 Teori Sosialis	34
3.3.1.3 Teori Keadilan Distributif John Rawls	34
3.4 Gambaran Umum Teori Keadilan Rawls	38
3.5 Gagasan Dasar Teori Keadilan John Rawls	39
3.5.1 <i>The Original Position</i>	40
3.5.1.1 <i>The Veil Of Ignorance</i>	41
3.5.1.2 <i>Reflective Equilibrium</i>	43
3.5.2 Kebebasan	45
3.5.3 Kesetaraan	46
3.5.4 Prinsip-Prinsip Keadilan	50
3.5.5 Rasionalitas	51

3.5.6 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i>	52
3.5.6.1 Peran Keadilan.....	52
3.5.6.2 Subyek Keadilan.....	53
3.5.7 <i>Rule of Law</i>	54
BAB IV KEADILAN SEBAGAI <i>FAIRNESS</i> MENURUT JOHN RAWLS ...	58
4.1 Gagasan Rawls Tentang Keadilan dan Pengaruhnya	59
4.1.1 Peran Keadilan Bagi Individu dan Masyarakat	59
4.1.2 Keadilan dan Tantangannya: Kekuasaan Mayoritas, Pembangkangan Sipil, dan Penolakan Berdasarkan Nurani	60
4.1.3 Prinsip Keadilan dan Prinsip-Prinsip Tugas Asasi	68
4.1.4 Prinsip Keadilan: Mematuhi Undang-Undang Yang Tidak Adil.	69
4.1.5 Keadilan dan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Yang Tertata.....	72
4.1.6 Prinsip Keadilan Dalam Moralitas-Moralitas Serta Sikap Alamiah Moral ..	75
4.1.7 Prinsip Keadilan Dan Landasan Kesetaraan Serta Persoalan Stabilitas Masyarakat	77
4.1.7.1 Peran Rasionalitas Dalam Menciptakan Kriteria Keadilan Yang Stabil ...	81
4.1.7.2 Konsepsi Keadilan Yang Stabil Menciptakan Rencana Hidup Yang Baik.	85
4.1.7.3 Prinsip Keadilan Sebagai Landasan Kesetaraan Masyarakat	90
4.1.7.4 Prinsip keadilan Menciptakan Kebaikan dan Rasa Keadilan.	94
4.2 <i>Fairness</i>	97
4.2.1 <i>Fairness</i> dalam Hubungan Subyek Keadilan	97
4.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Fairness</i> Dalam Hubungan Tugas Dan Kewajiban	98
4.3 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i>	99
4.3.1 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> Dalam Posisi Asali Dan Justifikasi.....	101

4.3.2 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> :	
Hubungannya Dengan Teori Moral dan Prinsip Moral	103
4.3.3 Konsepsi-Konsepsi Keadilan Sebagai <i>Fairness</i>	110
4.3.4 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> dan Institusi-Institusi Bagi Keadilan Distributif	112
4.3.5 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> Dalam Pertimbangan Rasionalitas	114
4.3.6 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> dan Rasa Keadilan	117
4.3.7 Keadilan Sebagai <i>Fairness</i> dan Manfaat Keadilan	118
BAB V PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Catatan Kritis	129
DAFTAR PUSTAKA	132
CURICULUM VITAE	136